



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Una

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA UNAHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Ranoeya, 06 Juli 1974 (umur 48 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir di Lapai, 12 Oktober 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (PT. Kelstri Morowali), bertempat tinggal di Kabupaten Konawe, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha pada tanggal 09 September 2024 dengan register perkara Nomor 379/Pdt.G/2024/PA.Una, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 1993 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Wawotobi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tertanggal 25 Juli 2023;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Kabupaten Konawe dan terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Konawe;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 24 Maret 1998;
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 16 Oktober 2006;
 - 3.3. ANAK III, lahir tanggal 04 Mei 2012;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan November tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada Bulan Januari tahun 2023 yang kronologi kejadiannya adalah tergugat di ketahui telah menikah secara siri dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama WIL, dan hingga sampai saat ini antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi hubungan layaknya suami isteri;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 6.1. Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL);
 - 6.2. Tergugat sering marah-marah tidak jelas;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan Januari tahun 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan, penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Konawe dan Tergugat bertempat Kabupaten Konawe;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sejak berpisahanya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 8 Bulan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dalam hal hak asuh anak masing-masing bernama ANAK I lahir 24 Maret 1998, ANAK II, lahir tanggal 16 Oktober 2006, dan ANAK III, lahir tanggal 4 Mei 2012 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;

12. Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;

13. Bahwa Penggugat dilarang mendoktrin anak Penggugat dan Tergugat tentang kejelekan Tergugat;

14. Bahwa apabila Penggugat tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tersebut pada pasal 3 dan pihak Tergugat keberatan maka hak asuh anak dapat dicabut melalui Pengadilan Agama Unaaha;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat datang di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil;

Bahwa, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, telah dilaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dengan Mediator Hakim Sudirman M., S.H.I., M.E. dan berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator hakim pada tanggal 02 Oktober 2024, proses mediasi dalam perkara ini dinyatakan berhasil sebagian;

Bahwa oleh karena pada saat mediasi, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menetapkan hak asuh ketiga anak berada pada pengasuhan Penggugat, dan dibuat dalam bentuk kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat, maka dibuatlah dalam bentuk formulasi sebagaimana dalam surat kesepakatan perdamaian yang telah dibuat oleh Mediator dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat serta Mediator, isi kesepakatan perdamaian tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jika terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka:
 - Penggugat dan Tergugat sepakat dalam hal hak asuh anak masing-masing bernama ANAK I lahir 24 Maret 1998, ANAK II, lahir tanggal 16 Oktober 2006, dan ANAK III, lahir tanggal 4 Mei 2012 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
 - Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat dilarang mendoktrin anak Penggugat dan Tergugat tentang kejelekan Tergugat;

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Penggugat tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tersebut pada pasal 3 dan pihak Tergugat keberatan maka hak asuh anak dapat dicabut melalui Pengadilan Agama Unaaha;

Bahwa meskipun telah tercapai perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam pernyataan Kesepakatan Perdamaian Sebagian diatas, namun proses perceraian antara Penggugat dan Tergugat tetap dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dengan perubahan surat gugatan untuk mengakomodir hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta perubahan tersebut telah disampaikan secara lisan dan telah termuat pula dalam dalil-dalil gugatan tersebut di atas;

Bahwa dalam agenda pembacaan surat gugatan pula Penggugat menyatakan ada keterangan tambahan pada posita 2 perihal rumah yang ditempati Penggugat dan Tergugat selama menikah yaitu rumah warisan orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya;
2. Bahwa posita 2 adalah benar jika setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah warisan orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe namun Penggugat dan Tergugat pernah pula tinggal di mess di Morosi;
3. Bahwa posita 3 adalah benar jika selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa posita 4 adalah benar jika mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya hubungan suami isteri namun saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa posita 5 adalah benar jika Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak bulan November 2022, adapun terkait dalil-dalil pertengkaran, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

5.1. Tergugat membenarkan jika Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama WIL;

5.2. Tergugat membenarkan jika Tergugat sering marah-marah tidak jelas namun hal itu beralasan karena Tergugat menganggap Penggugat tidak berlaku hemat dalam membelanjakan uang;

6. Bahwa posita 6 adalah tidak benar karena menurut Tergugat, Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami isteri dan mulai pisah rumah sejak bulan Mei 2024;

7. Bahwa Tergugat membenarkan jika antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan gugatan Penggugat semula dan membenarkan jawaban Tergugat perihal Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami isteri dan mulai pisah rumah sejak bulan Mei 2024;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wawotobi tertanggal 25 Juli 2023, bukti tersebut bermeterai cukup, dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe,

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman sendiri di Kabupaten Konawe;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya hubungan suami isteri, namun sejak tahun 2023 hubungan keduanya mulia retak karena sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah mendapat cerita dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sumber utama penyebab pertengkaran adalah Tergugat mempunyai wanita lain;
- Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di tempat yang berbeda;

2. **SAKSI II**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Konawe, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang untuk selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kediaman bersama;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya hubungan suami isteri, namun sejak tahun 2023 hubungan keduanya mulia retak karena sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama WIL dan berdasarkan cerita Penggugat pula, penyebab pertengkaran lainnya yaitu karena Tergugat sering marah-marah tidak jelas;
- Bahwa akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2023, dan selama pisah, keduanya tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa keluarga Penggugat sering memediasi Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, Penggugat ataupun Tergugat tidak menyampaikan pertanyaan ataupun sanggahan;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah diajukannya dan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawaban dan dupliknya, Tergugat juga diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti, namun dalam persidangan, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap bercerai dengan Tergugat dan memohon agar gugatannya dikabulkan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian bagian duduk perkara, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi gugatan Penggugat selengkapny adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satunya adalah gugatan perceraian;

Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap di muka sidang, dan Majelis Hakim dalam setiap pemeriksaan persidangan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis telah menerapkan ketentuan Pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dan sesuai surat laporan mediator **Sudirman M., S.H.I., M.E.** tertanggal 02 Oktober 2024, upaya perdamaian melalui mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian dalam hal pengasuhan anak. Dengan demikian, Majelis telah pula menerapkan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan cerai dan repliknya karena sejak bulan November 2022 rumah tangga Penggugat dengan

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama WIL dan Tergugat sering marah-marah tidak jelas dan puncaknya terjadi pada bulan Mei 2024 yang mengakibatkan keduanya pisah rumah, sehingga saat itu pula Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah berkomunikasi dan berkumpul bersama lagi sampai sekarang meskipun pernah didamaikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya; posita 2 adalah benar jika setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah warisan orang tua Penggugat yang terletak di Kelurahan Ranoeya, Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe namun Penggugat dan Tergugat pernah pula tinggal di mess di Morosi; posita 3 adalah benar jika selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; posita 4 adalah benar jika mulanya, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya hubungan suami isteri namun saat ini sudah tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan; posita 5 adalah benar jika Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak bulan November 2022, adapun terkait dalil-dalil pertengkaran, Tergugat menanggapi sebagai berikut: 1) Tergugat membenarkan jika Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama WIL; 2) Tergugat membenarkan jika Tergugat sering marah-marah tidak jelas namun hal itu beralasan karena Tergugat menganggap Penggugat tidak berlaku hemat dalam membelanjakan uang; posita 6 adalah tidak benar karena menurut Tergugat, Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami isteri dan mulai pisah rumah sejak bulan Mei 2024; dan Tergugat membenarkan jika antara Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat diatas, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan gugatan semula dan membenarkan jika Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami isteri dan mulai pisah rumah sejak bulan Mei 2024;

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sama dengan jawaban Tergugat;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa benar sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama WIL;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Mei 2024;
4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa sesuai dari agenda jawab menjawab di persidangan, Majelis Hakim perlu menegaskan bahwa dalam sengketa rumah tangga tidak mencari siapa salah dan siapa yang benar, tetapi apakah rumah tangga tersebut dapat dirukunkan atau tidak, oleh karena itu dapat dirumuskan pokok masalahnya bahwa apakah perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus? dan apakah Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun lagi untuk membina rumah tangga?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim melangsungkan pemeriksaan perkara *a quo* dengan menerapkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkarannya, pengadilan harus mendengar saksi-saksi keluarga atau orang dekat suami/isteri;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada intinya Penggugat mendasarkan gugatan cerainya terhadap Tergugat pada alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilangsungkan dengan memperhatikan asas mempersukar perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bagian Umum angka 4 huruf e, sehingga Majelis Hakim tidak melekatkan kekuatan pembuktian bersifat sempurna, mengikat, dan menentukan pada setiap pengakuan pihak berperkara untuk menghindari kemungkinan terjadinya pengakuan pura-pura untuk maksud suatu persepakatan cerai. Pengakuan tersebut oleh Majelis Hakim hanya dinilai sebagai petunjuk dalam pemeriksaan perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) telah memenuhi ketentuan sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai sehingga bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 28 huruf (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti surat Penggugat tersebut dapat dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat,

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P, telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Agustus 1993 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wawotobi, Kabupaten Konawe, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: M.II-U/K.9/PW-02/68/1993 tertanggal 25 Juli 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat dinilai memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg., sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan secara materiil keterangannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat adalah **SAKSI I** (kakak ipar Penggugat) pada pokoknya Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; selama menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman sendiri di Kabupaten Konawe; pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya hubungan suami isteri, namun sejak tahun 2023 hubungan keduanya mulia retak karena sering bertengkar dan berselisih; saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya pernah mendapat cerita dari Penggugat jika Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sumber utama penyebab pertengkaran adalah Tergugat mempunyai wanita lain; akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah sejak tahun 2023 sampai sekarang; selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul lagi sampai sekarang; Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di tempat yang berbeda;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Penggugat diatas yang berkenaan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran berikut penyebabnya merupakan keterangan tidak langsung atau keterangan yang diperoleh dari cerita Penggugat sehingga keterangan tersebut bersifat **testimonium de auditu** yang sifat pembuktiannya belum sempurna sehingga harus didukung oleh bukti lain. Adapun pengetahuan para saksi perihal pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat didasarkan atas penglihatan dan pendengaran para saksi, keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat adalah **SAKSI II** (kakak kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan jika Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak; selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kediaman bersama; pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya hubungan suami isteri, namun sejak tahun 2023 hubungan keduanya mulia retak karena sering bertengkar dan berselisih; saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar yang penyebabnya Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama WIL dan berdasarkan cerita Penggugat pula, penyebab pertengkaran lainnya yaitu karena Tergugat sering marah-marah tidak jelas; akibatnya, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2023, dan selama pisah, keduanya tidak pernah berkumpul dan berkomunikasi lagi sampai sekarang; saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah; dan keluarga Penggugat sering memediasi Penggugat dengan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Penggugat diatas yang berkenaan dengan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan wanita lain bernama WIL serta peristiwa pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat didasarkan atas penglihatan dan pendengaran para saksi, keterangan para saksi tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 RBg jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian, dan oleh karenanya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, adapun keterangan saksi perihal penyebab pertengkaran lainnya yaitu Tergugat sering marah-marah tidak jelas merupakan keterangan tidak langsung atau keterangan yang diperoleh dari cerita Penggugat sehingga keterangan tersebut bersifat **testimonium de auditu** yang sifat pembuktiannya belum sempurna sehingga harus didukung oleh bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi Penggugat diatas, terlebih dulu Majelis akan mempertimbangkan bagian keterangan saksi bersifat *testimonium de auditu* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi Penggugat diatas yang bersifat *testimonium de auditu*, Majelis berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 1907 KUHPdata menyatakan jika syarat materil sebagai saksi adalah keterangan yang diberikan harus berdasarkan sumber pengetahuan yang jelas, termasuk pada keterangan dalil-dalil gugatan. Keterangan saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya di luar kategori keterangan saksi yang dibenarkan dan hanya berkualitas **testimonium de auditu**;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, penentangan penerimaan *de auditu* sebagai saksi atau alat bukti bersifat fundamental, karena keadaan sebenarnya (*truthfulness*) dan akurasi kata-kata yang disampaikan seseorang kepada orang lain, sulit mengujinya. Oleh karena yang diterangkan saksi di persidangan adalah pernyataan orang lain, maka sulit diharapkan saksi dapat melakukan repetisi atau pengulangan cerita yang persis sama, sehingga sangat potensial mengandung bahaya kesalahan (*error*) atau pemutarbalikan (*distortion*).

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apalagi jika materi yang diterangkan kembali oleh saksi adalah peristiwa yang sudah lama terjadi;

Menimbang, bahwa upaya hukum membuktikan merupakan kewajiban hukum bagi seseorang yang mendalilkan sebagaimana maksud hadist Rasulullah SAW:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: Bukti atas orang yang mendakwa dan sumpah atas orang yang menyangkal dakwaan itu”;

Menimbang, bahwa pasal 283 RBg menentukan, ”Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka sudah sepatutnya keterangan saksi pertama Penggugat perihal Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai wanita lain dan keterangan saksi kedua Penggugat perihal Tergugat sering marah-marah tidak jelas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan sehingga terhadap semua dalil bantahan dalam jawaban dan duplik Tergugat harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa agar putusan ini menjadi jelas, rinci, dan terang, Majelis akan mempertimbangkan satu per satu dalil gugatan Penggugat yang oleh Majelis dianggap sebagai inti gugatan cerai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan jika sejak bulan November 2022 Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar dan dalam persidangan kedua saksi Penggugat sama-sama menerangkan jika Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar sejak tahun 2023 dimana saksi pertama tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung dan saksi kedua mengetahui berdasarkan pengetahuan saksi;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dahulu perihal keterangan para saksi yang bersumber dari carita, baik dari Penggugat ataupun orang lain (*testimonium de auditu*) telah dikesampingkan, maka dapat disimpulkan jika dalil adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus hanya didukung oleh satu saksi sedangkan syarat minimal saksi adalah 2 (dua) orang karena satu saksi bukanlah saksi sebagaimana asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 R.Bg) sehingga terhadap dalil diatas harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama WIL. Dalam persidangan hanya saksi kedua Penggugat yang mengetahui hal tersebut berdasarkan pengetahuan saksi sedangkan syarat minimal saksi adalah 2 (dua) orang karena satu saksi bukanlah saksi sebagaimana asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 R.Bg) sehingga terhadap dalil Tergugat telah menikah dengan wanita lain bernama WIL harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan jika Tergugat suka marah-marah tidak jelas dan dalam persidangan hanya saksi kedua Penggugat yang mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita Penggugat dalam hal ini Majelis berpendapat jika pengetahuan saksi tersebut telah dikesampingkan sebagaimana telah dipertimbangkan dahulu sehingga terhadap dalil Tergugat suka marah-marah tidak jelas harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menegaskan dalam repliknya jika Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dengan Tergugat sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang dan dalam persidangan para saksi hanya mengetahui jika Penggugat dan Tergugat mulai pisah rumah sejak tahun 2023 karenanya terhadap dalil tersebut harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat menegaskan jika Penggugat dengan Tergugat pernah dimediasi namun tidak berhasil dan dalil tersebut hanya didukung oleh satu saksi (saksi kedua Penggugat) sedangkan syarat minimal saksi adalah 2 (dua) orang karena satu saksi bukanlah saksi

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana asas *unnus testis nullus testis* (pasal 306 R.Bg) sehingga terhadap dalil diatas harus dinyatakan **tidak terbukti**;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 3 (tiga) anak;
2. Bahwa tidak terbukti Penggugat dan Tergugat bertengkar secara terus menerus yang berujung pisah rumah;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkar rumah tangga Penggugat dan Tergugat belum dapat dikategorikan atau bahkan tidak ditemukan Fakta adanya pertengkar yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan atau terdapat alasan yang kuat bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam memuat 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi, yaitu :

1. Suami dan isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut bersifat terus menerus;
3. Antara suami isteri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak terbukti bahwa telah terdapat penyebab yang mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi-saksi Penggugat tidak dapat menjelaskan tanda-tanda apakah benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bersifat terus menerus hingga berujung pisah rumah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, norma hukum yang terkandung dalam isi Kitab *I'anatut Thalibin IV: 204* sebagai berikut:

وتلغوا.. إلى قوله .. كشهادة خالفت الدعوى فلا تسمع لمنافاتها
الدعوى

Artinya: *Diabaikan Kesaksian yang menentang isi gugatan itu, maka tidak diterima/didengar kesaksian itu karena menyalahi gugatan. (I'anatut Thalibin IV: 204).*

Menimbang, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan yang diizinkan (halal dalam pandangan Islam) namun perceraian yang tidak memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum merupakan perbuatan yang paling dibenci di sisi Allah SWT., sebagaimana hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ
إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: *"Dari Ibnu Umar r.a., dari Nabi SAW. bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci disisi Allah SWT. adalah perceraian"*

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama merumuskan bahwa:

- Perceraian dengan alasan suami/isteri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam Surat Edaran tersebut, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terbukti Tergugat tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin selama 12 (dua belas) bulan, tidak terbukti adanya perselisihan secara terus menerus, dan tidak terbukti pula antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama minimal 6 (enam) bulan maupun adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa upaya hukum membuktikan merupakan kewajiban hukum bagi seseorang yang mendalilkan sebagaimana maksud hadist Rasulullah SAW:

البينة على المدعى واليمين على من أنكر

Artinya: Bukti atas orang yang mendakwa dan sumpah atas orang yang menyangkal dakwaan itu";

Menimbang, bahwa pasal 283 RBg menentukan, "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa walaupun perceraian merupakan perbuatan yang diizinkan (halal dalam pandangan Islam) namun perceraian yang tidak memenuhi alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum merupakan perbuatan yang paling dibenci disisi Allah SWT., sebagaimana hadis Nabi SAW. yang diriwayatkan oleh Abu Daud, sebagai berikut:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar R.A., dari Nabi SAW. bersabda: Perbuatan halal yang paling dibenci di sisi Allah swt adalah perceraian"

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, juga ternyata dalil-dalil Penggugat Penggugat, secara khusus berkaitan dengan

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri (SEMA Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian), **tidak terbukti** secara sah menurut hukum, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah **patut untuk ditolak**;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut patut untuk dikesampingkan;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan sebagian Penggugat dengan Tergugat dihadapan mediator apabila terjadi perceraian adalah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Jika terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, maka:
 - Penggugat dan Tergugat sepakat dalam hal hak asuh anak masing-masing bernama ANAK I lahir 24 Maret 1998, ANAK II, lahir tanggal 16 Oktober 2006, dan ANAK III, lahir tanggal 4 Mei 2012 berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandung;
 - Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang yang tak terhingga kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Penggugat dilarang mendoktrin anak Penggugat dan Tergugat tentang kejelekan Tergugat;
 - Apabila Penggugat tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan tersebut pada pasal 3 dan pihak Tergugat keberatan maka hak asuh anak dapat dicabut melalui Pengadilan Agama Unaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 31 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian sebagian atas tuntutan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku jika Hakim Pemeriksa

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara menolak gugatan atau para pihak bersedia rukun kembali selama proses pemeriksaan perkara, sehingga oleh karena perkara *a quo* ditolak oleh Majelis Hakim, maka terhadap kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 02 Oktober 2024 harus dinyatakan **tidak berlaku**.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah oleh **Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. dan Nurul Aini, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Arwang, S.H., M.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amalia, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Nurul Aini, S.H.I.

Panitera Pengganti

Arwang, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp | 14.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp | 159.000,00 |
- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2024/PA.Una.